

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. sesuai dengan Piagam PBB, Dewan keamanan PBB telah memutuskan untuk menyelidiki pembantaian dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris ISIS di irak dan suriah. Fokus penyelidikan adalah pembantaian dan kekejaman terhadap kemanusiaan yang dilakukan gerombolan teroris itu. Dewan kemanan PBB wajib menyampaikan laporan rutin tahunan dan bila perlu kepada majelis umum PBB untuk dipertimbangkan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB kepada anggota-anggota PBB untuk menekan perekrutan anggota ISIS, sumber dana dan persenjataan teroris, melarangan warga negara anggota PBB bergabung dengan ISIS. Membentuk koalisi anti ISIS bersama negara-negara arab.

Sebagai organisasi internasional yang berkewajiban menjaga keamanan dan perdamaian dunia, PBB tidak cukup hanya menyampaikan kecaman terhadap kelompok teroris itu dan negara yang mendukung persenjataannya. Dengan menggunakan wewenangnya sebagai organisasi terbesar yang menaungi bangsa-bangsa dunia, PBB tentu bisa mencegah berlanjutnya kejahatan yang dilakukan kelompok teroris semacam ISIS yang semakin merajelela. PBB seharusnya sudah dapat menjalankan ketentuan pasal 42 bab 7 Piagam PBB yaitu dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat.

Menyangkut Hukum yg dapat diterapkan yaitu Statuta Roma 1998 pasal 25 ayat 3 dan pasal 7 ayat 1 tentang Genosida, Pembunuhan, penyiksaan dan perbudakan. Melanggar Konvensi Hak Tentang Anak 1989 berdasarkan pasal 38 karena merekrut anak-anak dibawah umur untuk dijadikan tentara, selain Konvensi Hak Tentang Anak Tahun 1989, Konvensi Janewa 1949 juga memberikan perlindungan terhadap anak dalam Konvensi Janewa IV khususnya dalam pasal 27, perlindungan terhadap anak ini termasuk dalam *General Protection* dimana anak-anak dikategorikan sebagai salah satu pihak yang lemah atau rentan dalam situasi konflik bersenjata sama seperti perempuan hamil dan orang tua lanjut usia. ISIS menyerang penduduk sipil yang mana melanggar Hukum HAM Internasional karena telah melakukan penyerangan tanpa ada pembeda antara sipil dan militer, maka dapat dikenakan Pasal 51 ayat 2 protokol tambahan 1 Tahun 1977 Konvensi Janewa. Aksi ISIS memenggal wartawan Amerika maka ISIS telah melanggar Deklarasi Internasional untuk Melindungi Jurnalis Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 7.

Dengan seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok ISIS ini yang diketahui, sudah bisa dijadikan alasan yang sangat kuat bagi Dewan Keamanan PBB untuk menindak tegas kelompok ISIS untuk diadili oleh *Internasional Criminal Court*. Tetapi sejauh ini belum ada tindakan tegas dari Dewan Keamanan PBB karena fokus PBB tidak mengarah kepada kelompok ISIS karena faktor Amerika adalah arsitek diam-diam kelompok ISIS dan juga Amerika merupakan salah satu negara pembentuk PBB dan termasuk dalam negara

pemegang hak veto maka menurut penulis kelompok ISIS akan sangat sulit sekali untuk ditangani.